

BAB III
BATASAN UMUR ANAK DAN PEMENJARANNYA MENURUT
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997
TENTANG PENGADILAN ANAK

A. Batasan Umur Anak Dan Pemenjaraannya dalam Hukum Islam

1. Batasan Umur Anak dalam Hukum Islam

Sebelum membahas tentang batasan umur anak menurut hukum Islam, maka pembahasan ini dalam hukum Islam berkaitan dengan pembahasan taklif dan mukallaf. Taklif ialah tuntutan pelaksanaan beban tugas yang sudah ditentukan. Sedangkan mukallaf adalah orang yang memikul tanggung jawab terhadap beban tugas pelaksanaan hukum taklifi. Mukallaf disebut juga dengan istilah *mahkum'alaih*.¹

Mukallaf secara bahasa adalah berbentuk ism al-maf'ûl dari fi'il al-mâdli "kallafa" (كَلَّفَ), yang bermakna membebankan². Maka, kata mukallaf berarti orang yang dibebani.

Secara istilah, mukallaf adalah:

"الإنسان الذي تعلق بفعله خطاب الشارع أو حكمه"

"Seorang manusia yang mana perlakuannya itu bergantung dengan ketentuan al-Syâri' atau hukumnya".

162 ¹ Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992 h.

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, ..., hal. 1225

Dari sini, dapat dipahami bahwa mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun larangan-Nya. Semua tindakan hukum yang dilakukan mukallaf akan diminta pertanggung-jawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Pahala akan didapatkan kalau ia melakukan perintah Allah SWT, dan dosa akan dipikulnya kalau ia meninggalkan perintah Allah SWT, begitu seterusnya sesuai dengan kriteria hukum taklifi yang sudah diterangkan.

Dasar adanya taklif kepada mukallaf ialah karena adanya akal dan kemampuan memahami padanya. Saifuddin al-Amidi menegaskan bahwa para ulama' sepakat tentang syarat mukallaf yaitu haruslah berakal dan mampu memahami. Karena sumber taklif adalah firman Allah SWT dan sabda Nabi SAW (al-Quran dan al-Hadits). Suatu firman yang dihadapkan kepada orang yang tidak berakal dan tidak dapat memahaminya akan sia-sia belaka. Barang siapa yang hanya mempunyai kemampuan memahami masih tingkat dasar, seperti hanya baru dapat memahami bacaannya yang sederhana saja bahkan tidak dapat memahami karena sudah hilang akal sehatnya, belum dapat memahami kandungannya yang mengandung perintah dan larangan-Nya, yang berpahala atau berdosa, maka orang-orang yang seperti anak-anak dan

orang gila tidak adanya baginya taklif. Sebagai dalilnya ialah pernyataan

Rasulullah SAW:

ثلاثة عن النائم حتي يستيقظ , عن رفع القلم عن الصغير حتي يحتلم , عن المجنون حتي يفيق
“Pena -pencatat amal- itu diangkat dari tiga : dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia dewasa (yahtalima), dan dari orang gila sampai ia sadar.” (HR Baihaqi).

Ringkasnya al-Amidi adalah sebagai berikut:

1. Yang menjadi dasar taklif itu ialah akal karena taklif itu bersumber pada firman yang harus dipahami oleh akal.
2. Akal tumbuh dan berkembang secara berangsur-angsur semenjak usia muda, dan dipandang sebelum sampai ke batas taklif melainkan jika akal sudah mencapai kesempurnaan dalam pertumbuhannya.
3. Pertumbuhan akal secara berangsur-angsur ini terjadi dari masa ke masa secara tersembunyi sehingga baru jelas permulaan kesempurnaannya (kematangannya) jika sudah mencapai baligh. Di kala seseorang sudah baligh termasuklah ia ke dalam kategori mukallaf. Dan setiap mukallaf harus bertanggung jawab terhadap hukum taklifi.³

Peranan akal merupakan faktor utama dan syairat Islam untuk menentukan seseorang sebagai mukallaf. Karena itu meskipun seseorang

³ Ismail Muhammad Syah, dkk, *op. cit*, h. 163-165

sudah mencapai baligh tetapi akal nya tidak sehat maka hukum taklifi tidak dibebankan kepadanya.

Kemudian sebagian besar ulama Usul Fiqh mengatakan bahwa dasar adanya taklîf (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal (العقل) dan pemahaman (الفهم). Seorang mukallaf dapat dibebani hukum apabila ia telah berakal dan dapat memahami taklîf secara baik yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu, orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai taklîf karena mereka dianggap tidak dapat memahami taklîf dari al-Syâri'. Termasuk ke dalam kategori ini adalah orang yang sedang tidur, anak kecil, gila, mabuk, khilaf dan lupa.

Dari sini, ulama Usul Fiqh memberi kesimpulan bahwa syarat seseorang itu dikenai taklîf atau masuk sebagai predikat mukallaf terdapat dua syarat⁴:

1. Orang tersebut harus mampu memahami dalil-dalil taklîf. Ini dikarenakan taklîf itu adalah khitâb, sedangkan khitâb orang yang tidak memiliki akal dan tidak faham itu jelas tidak mungkin (محال). Kemampuan memahami itu hanya dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk memahami dan menemukan ide (الإدراك). Hanya saja akal itu adalah sebuah perkara yang abstrak (الخيالية). Maka al-Syâri' sudah menentukan batas taklîf dengan perkara lain yang jelas

⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Helmy Bandung: Gema Risalah Press, 1997, h. 230

dan berpatokan (منضبط) yaitu sifat baligh seseorang. Sifat baligh itu adalah tempat pemikiran akal yaitu mengetahui baik, buruk, manfaat, dan bahaya. Maka orang yang gila dan anak kecil tidak termasuk mukallaf karena tidak memiliki kemampuan akal yang mencukupi untuk memahami dalil taklif. Begitu juga dengan orang yang lupa, tidur, dan mabuk seperti hadis yang di atas.

2. Seseorang telah mampu bertindak hukum/mempunyai kecakapan hukum (أهلية).

Ahliyyah secara harfiyah berarti kecakapan menangani suatu urusan. Sedangkan *Ahliyyah* secara terminology menurut Prof. DR. Wahab Khallaf didefinisikan sebagai:

“حقوق الحقوق وأداء التصرفات صلاحية الإنسان لاست”

“Kepatutan seseorang untuk memiliki beberapa hak dan melakukan beberapa transaksi”⁵

Sedangkan menurut para ahli ushul fiqh, *ahliyyah* adalah:

صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحا

لخطاب تشريعي

“Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syari’ untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara’”⁶.

⁵ *Ibid.*, h. 230-234

⁶ Rachmat Syafi’I, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, h. 339

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa bahwa *ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan bahwa seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. Orang yang telah mempunyai sifat tersebut dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Dengan demikian, jual belinya, hibbahnya, dan lain-lain dianggap sah. Ia juga telah dianggap mampu untuk menerima tanggung jawab, seperti nikah, nafkah, dan menjadi saksi.

Kemampuan untuk bertindak hukum tidak datang kepada seseorang secara sekaligus, tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu, sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya. Oleh sebab itu, para ulama ushul fiqh, membagi *ahliyyah* tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan jasmani dan akalnya. Berikut pembagian *ahliyyah* menurut para ahli ushul fiqh:

a) *Ahliyatul ada'*

Yaitu sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila perbuatannya sesuai dengan tuntutan syara', ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan berhak mendapatkan pahala.

Sebaliknya bila melanggar tuntutan syara', maka ia akan dianggap berdosa dan mendapat siksa.⁷ Dengan kata lain, ia dianggap telah cakap untuk menerima hak dan kewajiban.

Menurut kesepakatan ulama ushul fiqh, yang menjadi ukuran dalam menentukan apakah seseorang telah memiliki *ahliyyah ada* adalah 'aqil' *bâligh*, dan cerdas. Kesepakatan mereka itu didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa': 6:

مِنْهُمْ ءَانْتُمْ فَإِنَّ النِّكَاحَ بَلَّغُوا إِذَا حَتَّى الْيَتَامَىٰ وَابْتَلُوا
يَكْبُرُوا أَنْ وَبِدَارًا إِسْرَافًا تَأْكُلُوهَا وَلَا أَمْوَالَهُمْ إِلَيْهِمْ فَادْفَعُوا رُشْدًا
بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَأْكُلْ فَقِيرًا كَانَ وَمَنْ فَلْيَسْتَعْفِفْ غَنِيًّا كَانَ وَمَنْ
حَسِيبًا بِاللَّهِ وَكَفَىٰ عَلَيْهِمْ فَأَشْهَدُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَيْهِمْ دَفَعْتُمْ فَإِذَا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu

⁷ *Ibid.*, h. 340

adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”⁸.

Kalimat “cukup umur” dalam ayat di atas, menurut ulama ushul fiqh, antara lain ditunjukkan bahwa seseorang telah bermimpi dengan mengeluarkan mani untuk pria dan keluar haid untuk wanita. Orang seperti itulah yang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum sehingga seluruh perintah dan larangan syara’ dapat ia pikirkan dengan sebaik-baiknya dan dapat ia laksanakan dengan benar. Apabila ia tidak melaksanakan perintah dan melanggar larangan maka ia harus bertanggung jawab, baik di dunia maupun di akhirat.⁹ Firman Allah SWT lainnya:

كَمَا فَلَيْسَتْ تَدْنُوا الْحُلْمَ مِنْكُمْ الْأَطْفَالُ بَلَغَ وَإِذَا
ءَايَاتِهِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ قَبْلَهُمْ مِنَ الَّذِينَ أَسْتَعِذْنَ
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ

“Dan apabila anak-anakmu Telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”¹⁰.

⁸ An-Nisa’ (4): 6

⁹ Rahmat Syafi’I, *op. cit.*, h. 340

¹⁰ An-Nuur (): 59

b) *Ahliyyah al-Wajib*

Yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya, ia telah berhak menerima hibbah. Dan apabila harta bendanya dirusak orang lain, ia pun dianggap mampu untuk menerima ganti rugi. Selain itu ia juga dianggap mampu untuk menerima harta waris dan keluarganya.

Namun demikian ia dianggap belum mampu untuk dibebani kewajiban-kewajiban syara', seperti shalat, puasa, dan haji, dan lain-lain. Maka walaupun ia mengerjakan amalan-amalan tersebut, statusnya sekadar pendidikan bukan kewajiban.

Menurut ulama ushul fiqh, ukuran yang digunakan dalam menentukan *ahliyyah al-wajib* adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, baligh, kecerdasan, dan lain-lain. Sifat ini telah dimiliki seseorang semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia dan akan hilang dari seseorang apabila orang yang bersangkutan meninggal dunia. Berdasarkan *ahliyyah wujub* anak yang baru lahir berhak menerima warisan. Akan tetapi harta tersebut tidak boleh dikelola sendiri, tetapi harus dikelola oleh wali atau *washi* (orang yang diberi wasiat untuk

memelihara hartanyanya), karena anak tersebut dianggap belum mampu untuk memberikan hak atau menunaikan kewajiban¹¹.

Dengan demikian, orang yang belum mencapai *ahliyah* atau seluruh perbuatan orang yang belum atau tidak mampu bertindak hukum, belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka anak kecil yang belum *bâligh*, yang dianggap belum mampu bertindak hukum, tidak dikenakan tuntutan syara'. Begitu pula orang gila, karena kecakapannya untuk bertindak hukumnya hilang. Selain itu, orang yang pailit dan yang berada di bawah pengampunan (*hajr*), dalam masalah harta, dianggap tidak mampu bertindak hukum mereka dalam masalah harta dianggap hilang.

Islam mendefinisikan anak adalah mereka yang belum mencapai masa baligh. Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA dalam bukunya *Fiqh Anak*, mengatakan bahwa *al-bulugh* adalah habisnya masa kanak-kanak. Pada laki-laki, baligh ditandai dengan bermimpi (*al ihtilâm*), dan perempuan ditandai dengan haid.¹² Rasulullah saw bersabda :

¹¹ Rachmat Syafi'I, *loc. cit.*, h. 340-341

¹² Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Anak*,,. Hal. 11

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتي يستيقظ , عن الصغير حتي يحتلم , عن المجنون حتي يفيق
“Pena -pencatat amal- itu diangkat dari tiga : dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia dewasa (yahtalima), dan dari orang gila sampai ia sadar.” (HR Baihaqi).

Kata *yahtalima* adalah orang yang sudah bermimpi (*al-ihtilâm*). Maka dipahami bahwa anak yang sudah baligh telah menerima beban taklif, yaitu menjalankan hukum syara’, dan dihisab sebagai implikasi dari pembebanan tersebut. Ini berarti pada saat baligh, anak dianggap telah dewasa dan dapat diperlakukan sebagai manusia dewasa di hadapan hukum.

Sementara, para ulama’ dalam menentukan batas minimal umur untuk cakap berbuat dalam hal ibadah berbeda dengan kecakapan mempertanggungjawabkan tindak pidana; batas minimal umur anak untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana disamakan antara pelaku pria dan wanita; batas minimal umur dimaksud memakai standar *tamyiz* atau untuk cakap dalam hal beribadah yaitu tujuh tahun. Dalam kitab *Tasyri’ al-Jana’iy* disebutkan:

فإذا ارتكب الصغير اية جريمة قبل
بلوغه السابعة فلا يعاقب عليها جنائيا
ولا تأديبيا¹³

“Maka apabila seorang anak kecil berbuat dosa jarîmah sebelum umurnya mencapai tujuh tahun maka tidak ada sanksi baginya secara jinayah maupun yang bersifat kedisiplinan”

Maksud dari perkataan di atas adalah bahwa seorang anak, dalam hal cakap beribadah adalah jika umurnya telah mencapai tujuh tahun atau seorang anak dianggap tidak berdosa jika berbuat dosa pada waktu umurnya belum mencapai tujuh tahun. Perlu diperhatikan juga bahwa ketika anak telah mencapai tujuh tahun meskipun sudah dianggap cakap beribadah namun belum bisa untuk dipidanakan karena belum cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk kecakapan mempertanggungjawaban tindak pidana para ulama sepakat bahwa jika seorang anak telah *bâligh* dan dapat digugat perdata pada usia lima belas tahun. Dalam kitab Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu disebut:

تنتهي الولاية على النفس في رأي الحنفية
في حق الغلام ببلوغه خمسة عشر سنة

“Habisnya batasan dalam haqnya sebagai seorang anak, menurut pendapat madzhab Hanafiyyah ialah dengan kebâlighannya pada umur limabelas tahun”¹⁴

¹³ Abd al-Qadir ‘Audah, *Tasyri’ al-Janaiy al-Islamiy*,... hal. 601

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,... Hal. 7330

Namun disyaratkan juga bahwa meskipun telah mencapai umur limabelas tahun, dia juga harus sudah dinyatakan *rusyd* (pandai).

Dalam kitab Tasyri' al-Jana'iy al-Islamiy:

مرحلة الإدراك التام ويسمى الإنسان فيها بالبالغ
والراشد¹⁵

“Seorang anak dinyatakan telah dewasa dan memiliki pengetahuan yang sempurna jika ia telah *bâligh* dan pandai”

Lebih jauh lagi disebutkan dalam kitab Tasyri' al-Jana'iy al-Islamiy bahwa ada tiga macam keadaan dari lahir sampai beranjak dewasa:

- a. Ketika ketiadaan pengetahuan atau akal, dan keadaan ini disebut seseorang yang masih kecil dan belum *mumayyiz*. Keadaan ini berawal dari kelahirannya sampai kepada umur tujuh tahun. Maka dari itu selama seorang anak belum mencapai tujuh tahun belum disebut *mumayyiz*, meskipun ada sebagian anak yang telah mencapai *tamyiz* sebelum umurnya tujuh tahun, karena yang berlaku di sini adalah hukum mayoritas bukan minoritas tidak dapat diberikan hukuman *jarîmah*.

¹⁵ Abd al-Qadir 'Audah, *Tasyri' al-Jana'iy al-Islamiy*,..., hal. 601

- b. Tingkat pengetahuan yang masih lemah, keadaan ini dimulai ketika seseorang berumur tujuh tahun sampai kepada kebalighannya. Dan para Ulama' sepakat bahwa batas umur baligh adalah limabelas tahun, sementara Abu Hanifah mengatakan bahwa batas umur baligh adalah delapan belas tahun. Pada keadaan ini seorang anak tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dari tindak pidananya secara jinayah, jadi dalam kasus pencurian mereka tidak dikenai hukum *had*, dan tidak *diqishas* apabila membunuh ataupun melukai. Akan tetapi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara tindakan kedisiplinan dan dianggap sebagai pelanggaran kedisiplinan atau aturan. Sehingga tidak bisa dikenai hukuman *ta'zir* kecuali yang bersifat tindakan untuk melatih kedisiplinan seperti teguran atau pemukulan.
- c. Ketika telah sempurna pengetahuannya atau akal nya. Ini dimulai dari umur lima belas tahun dalam pendapat sebagian para Ulama' fiqh, dan delapan belas tahun menurut pendapat Imam Hanifah juga Imam Malik. Dan keadaan ini seseorang sudah dapat dikenai pertanggungjawaban secara *jinayah* dari tindak pidananya apa saja.

Ia dikenai *had* jika mencuri atau zina, *dqishas* jika membunuh atau melukai, dan di *ta'zir* dengan semua *ta'ziran*¹⁶.

Dalam kitab Syarah Jamal ala al-Minhaj lebih rinci menjelaskan tentang *rusyd*:

هُ: تَكْلِيفُ كُلِّ أَيِّ شَرْطُ صِحَّةِ الدَّعْوَى أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَقْوَدٍ
مِنَ الْمُدَّعِيِ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُكَلَّفًا فَلَا تَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ
وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا عَلَيْهِمَا وَكَوْنُهَا لَا تَصِحُّ عَلَى الصَّبِيِّ
الْجَوَابِ مِنْهُ وَطَلَبِ تَحْلِيفِهِ وَإِلَّا إِنَّمَا هُوَ بِالنَّسْبَةِ لِطَلَبِ
فَهِيَ تُسْمَعُ عَلَيْهِ لِأَجْلِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ
الرَّشِيدِيُّ¹⁷

“Dan katanya: *taklif* adalah syarat sahnya adanya dakwaan bahwa seorang pendakwa dan yang terdakwa harus sudah mukallaf, maka tidak disahkan untuk anak kecil dan orang gila untuk mendakwa ataupun didakwa. Tidak disahkan juga bagi seorang anak untuk dimintai jawaban juga pertanggungjawaban darinya kecuali didengarkan hanya untuk menguatkan keterangan atasnya seperti yang disebutkan oleh ar-Rasyidi”

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hukum pidana Islam seseorang dapat menjadi pendakwa ataupun terdakwa jika ia telah menjadi seorang mukallaf dan mencapai *ahliyyah* atau jika sifatnya yang telah menunjukkan bahwa seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. Dan para ulama sepakat bahwa seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan adalah

¹⁶ Abd al-Qadir 'Audah, *Tasyri' al-Jana'iy al-Islamiy...*, hal. 601-602

¹⁷ Syarah Jamal Al-Minhaj

ketika mencapai umur lima belas tahun. Namun perlu diperhatikan juga di sini bahwa seorang anak harus diadili di pengadilan anak, tidak boleh diadili di pengadilan umum.

2. Pemenjaraan Anak dalam Hukum Islam

Jumhur fuqaha menetapkan bahwa apabila seorang anak melakukan tindak pidana maka harus dikenakan *diyât* dari hartanya. Dengan kata lain, bahwa zakat harus dikeluarkan dari harta mereka. Imam al-Ghazali lebih jauh menjelaskan bahwa anak kecil dan orang gila jika berbuat tindak pidana memang dikenakan kewajiban membayar zakat, baik zakat *mâl* maupun zakat *fitriah*, nafkah diri mereka dan ganti rugi (*dhammam*) akibat perbuatan mereka bila merusak atau menghilangkan harta orang lain. Untuk itu, diambil dari harta mereka sendiri. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak berkaitan dengan perbuatan anak kecil, tetapi berkaitan dengan harta. Oleh karena itu, dalam kasus tersebut yang bertindak membayarkan kewajiban zakat pada mereka; mengambil nafkah untuk diri mereka dan ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaian mereka adalah wali mereka masing-masing. Seluruh pengeluaran itu diambilkan wali dari harta mereka.¹⁸

Tidak ada dalil normatif bahwa saksi pidana untuk pidana anak apalagi berupa hukuman penjara. Karena sanksi pidana pada anak

¹⁸ Rachmat Syafi’I, *Ilmu Ushul Fiqih*,..., hal. 338

ta'dib/ta'zir, maka diserahkan pengaturan dari waliyyul amri. Seorang anak tidak dapat dipidana dengan pidana jinayah karena seorang anak tidak memenuhi syarat sebagai *ahlul 'uqubah*. Dalam kitab Tasyri' al-Janaiy al-Islamiy disebutkan:

لايسأل الصبي المميز عن جرائمه
مسؤلية جنائية وإنما سئل مسؤلية
تأديبية¹⁹

“Seorang anak yang baru disebut mumayyiz tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jinayah akan tetapi diminta untuk pertanggungjawaban kedisiplinannya dari perbuatan tindak pidananya”

Dalam syari'at Islam tidak ada batasan-batasan tentang saksi-sanksi kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak dan diserahkan kepada pemerintah untuk menetapkan hukuman untuk seorang anak. Namun ada beberapa ahli fiqh saja yang mengatakan bahwa teguran dan pukulan merupakan bagian dari saksi kedisiplinan atau *ta'dib*. Waliyyul amri atau pemerintah dapat memilih hukuman untuk anak-anak yang sesuai dengan tempat dan zaman di mana ia berada. Seperti hukuman teguran dan pukulan, menaruh anak yang melakukan tindak pidana ke dalam lembaga-lembaga permasyarakatan atau pendidikan, dan lain-lain yang menunjukkan kepada mendidik dan mendisiplinkan anak-anak.

¹⁹ Abd al-Qadir 'Audah, *Tasyri' al-Janaiy al-Islamiy...*, hal. 604

Pemberian hukuman yang bersifat pendisiplinan dan tidak dipidana *jinayah* adalah dikarenakan seorang anak yang belum baligh, dapat dikatakan belum memiliki taklif. Sehingga hukuman yang dilakukan hanya untuk bertujuan memberikan pendidikan dan pencegahan di masa selanjutnya agar tidak melakukan tidak pidana kejahatan lagi.

Seorang anak yang berbuat tindak pidana harus dipidana yang berbeda dari orang dewasa dalam kitab Al Mughni Li Ibn Qudamah disebutkan:

فعله فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطيء ولأن
الصبي والمجنون لا قصد لهما صحيح ولهذا لا
الخطأ يصح إقرارهما فكان حكم فعلهما حكم²⁰

“Jika seorang anak dan orang gila yang melakukan tindak pidana tidak dikenakan qishas karena keduanya tidak memiliki maksud untuk berbuat tindak pidana, maka dari itu tidak dibenarkan untuk menghukumnya dengan qishas, akan tetapi hukum yang berlaku bagi keduanya adalah hukuman kesalahan”

Pemerintah Mesir misalnya, dalam memberikan hukuman terhadap tindak pidana anak ada dua macam:

- a. Seorang anak yang melakukan tindak pidana dan umurnya lebih dari tujuh tahun dan kurang dari duabelas tahun tidak diperbolehkan

²⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Li Ibnu Qudamah*, Jilid 9, Beirut: Dar al-Fikr, 1978, h. 337

dikenai hukuman atau saksi yang berlaku untuk orang dewasa, akan tetapi dengan sanksi khusus yang bermaksud untuk perbaikan dan pendisiplinan seperti teguran, mengirim anak tersebut ke lembaga-lembaga perbaikan, dan diserahkan kepada *waliyyul amri* dan sebagainya.

- b. Seorang anak yang melakukan tindak pidana dan telah berumur lebih dari duabelas tahun dan kurang dari limabelas tahun, seorang hakim akan melihat dan meneliti terlebih dahulu dengan berbagai pertimbangan apakah anak tersebut akan dihukum perbaikan atau pendisiplinan atau dihukum dengan hukuman yang berlaku²¹.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum terhadap pemenjaraan anak dalam hukum Islam, bahwa semua bentuk pembedaan maupun pemenjaraan anak dalam hukum Islam, tidak dibenarkan (mendapat pembebasan). Dikarenakan anak dalam hukum Islam belum wajib dikenakan pembebanan hukum (taklif), akan tetapi apabila kembali mengulangi perbuatan yang dilakukannya atau, semakin brutal maka hukum pidana Islam membolehkan adanya hukuman fisik.

B. Batasan Umur Anak Dan Pemenjaraannya dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

²¹ Abd al-Qadir 'Audah, *Tasyri' al-Jana'iy al-Islamiy...*, hal. 606

1) Batasan Umur Anak dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Merujuk dari kamus umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²² Pengertian tersebut juga terdapat dalam pasal 45 KUHP disebutkan bahwa:

*“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim boleh: memerintahkan, supaya si tersalah dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharannya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman; atau memerintahkan, supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540, dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu”.*²³

Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana adalah seseorang sebelum umur enam belas tahun. Namun dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dan

²² W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Armico, 1984, h. 25

²³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafik, 1996. h.

dikenal dengan sebutan anak nakal. Sebagaimana kutipan dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) berbunyi:

1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak Nakal adalah :
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁴

Dengan diundangkannya Undang-Undang ini, maka pasal 45 KUHP tidak berlaku lagi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 67 Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak yang berbunyi: “Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Pasal 45-47 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Batasan umur untuk anak sebagai korban pidana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak dirumuskan sebagai seseorang yang belum

²⁴ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h.2

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki batasan umur.²⁵ Dari sejak dalam kandungan, ia berhak mendapatkan perlindungan.

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut Anak adalah: “Seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Sedangkan dalam hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 370 Bab Kelima Belas Bagian Kesatu tentang Kebelumdewasaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi lengkap pasalnya adalah sebagai berikut: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.²⁶ Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum 21 tahun kemudian ia bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-

²⁵ Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Bandung: Citra Umbara, 2003, h. 4

²⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek: Dengan Tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994, h. 76.

anak. Pengertian anak menurut ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai dua syarat, yaitu:

- 1) Orang atau anak itu ketika dituntut haruslah belum dewasa, yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Jika seseorang kawin dan bercerai sebelum berumur 21 tahun. Maka ia dianggap sudah dewasa.
- 2) Tuntutan itu mengenai perbuatan pidana pada waktu ia belum berumur 16 tahun.²⁷

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, terjadi berbagai keragaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dihukum. Di Negara Swis batas usia anak yang dapat dihukum bila telah mencapai usia 6 tahun, sementara di Jerman adalah 14 tahun dengan menggunakan istilah "*ist machtstraf bar*" atau "*can be guilty of any affence*" yang berarti di atas umur tersebut relatif dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti orang dewasa yang mendapat putusan berupa tindakan maupun pidana yang bersifat khusus.²⁸

²⁷ *Ibid.*, h. 75

²⁸ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, h. 147.

Bismar Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.²⁹

Membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, ternyata banyak-banyak Undang-Undang yang tidak seragam batasannya, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-Undang itu sendiri. Dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah sampai batas usia sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2). Kemudian dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa membatasi anak adalah di bahwa kekuasaan orang tua dan di bawah perwalian sebelum mencapai umur 18 tahun (Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1)). Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang dikatakan anak adalah belum mencapai umur 17 tahun (Pasal 9 ayat (1)). Sedangkan dalam Undang-Undang Peradilan Anak ditentukan batas minimal dan maksimal usia anak nakal yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun dan maksimal umur 21 tahun serta belum pernah kawin.

²⁹ Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986, h. 105.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan batas usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Mahkamah berpendapat, batas umur minimal 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.³⁰

Batas umur 8 tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke persidangan dan belum mencapai umur 8 tahun untuk dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, secara faktual relatif rendah. Penjelasan UU Pengadilan Anak menentukan batas umur 8 tahun secara sosiologis, psikologis, pedagogis anak dapat dianggap sudah mempunyai rasa tanggung jawab. Mahkamah berpendapat fakta hukum menunjukkan adanya beberapa permasalahan dalam proses penyidikan, penahanan, dan persidangan, sehingga menciderai hak konstitusional anak yang dijamin dalam UUD 1945.

Demikian antara lain pendapat Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan yang dibacakan pada Kamis (24/2/2011). Dalam amar putusannya, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan. Perkara nomor 1/PUU-VIII/2010 mengenai uji UU Pengadilan Anak ini dimohonkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan

³⁰ Mahkamah Konstitusi Online, yang diposting pada hari Rabu 13 April 2011

Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan (YPKPAM). KPAI dan YPKPAM menguji konstitusionalitas Pasal 1 angka 2 huruf b, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) huruf a, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Kemudian dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 pada Pasal 4, disebutkan juga tentang batasan umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah yang berusia 8 tahun sampai berusia 21 tahun. Berikut bunyi Pasal tersebut:

- 1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.³¹

Dari pasal di atas, bahwa seorang anak yang belum mencapai umur 8 tahun tidak dapat diajukan ke sidang anak atau dipidanakan.

³¹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Peradilan Anak*,..., h. 4

Namun jika ada anak yang belum mencapai umur 8 tahun dan melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dilakukan penyelidikan oleh penyidik. Dan jika anak masih dapat dibina oleh orang tua atau walinya maka dikembalikan ke orang tua atau walinya tersebut, namun jika menurut penyelidikan anak tersebut tidak dapat dididik atau dibina oleh orang tua atau walinya maka akan diserahkan kepada Departemen Sosial setelah mendapat pertimbangan dari ahlinya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak:

- 1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.
- 2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- 3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan

anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.³²

- 2) Pemenjaraan Anak dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

C. Pemenjaraan Anak Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

Pidana penjara. Jenis Pidana ini masih merupakan jenis pidana pokok yang dikenakan juga kepada anak. Yang dipermasalahkan di sini bukan lah jenis ataupun bobot pidana penjara itu sendiri, melainkan tidak adanya aturan yang menjadi pedoman bagi hakim untuk melaksanakan sanksi pidana bagi anak. Berikut Pasal 23 dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997:

- 1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- 2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;
 - c. pidana denda; atau
 - d. pidana pengawasan.

³² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Peradilan Anak,...*, h. 5

- 3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- 4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.³³

Dari Undang-Undang ini dapat dilihat bahwa pidana penjara masih merupakan pidana pokok yang akan dikenai kepada anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Kemudian dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 juga dijelaskan tentang tindakan yang dijatuhkan kepada anak dalam Pasal 24-31, berikut Pasal-Pasal tersebut:

Pasal 24

- 1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
 - a) mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b) menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c) menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

³³ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Peradilan Anak*,..., h. 9

Pasal 25

- 1). Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- 2). Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 26

- 1). Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 2). Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- 3). Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
- 4). Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana

yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pasal 28

- 1). Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
- 2). Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- 3). Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Pasal 29

- 1). Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- 2). Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

- 3). Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- 4). Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- 5). Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- 6). Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- 7). Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
- 8). Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
- 9). Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Pasal 30

- 1). Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

- 2). Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.
- 3). Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- 1). Anak Nakal yang oleh Hakim diputus untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara.
- 2). Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman agar Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.³⁴

³⁴ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Peradilan Anak,...*, h. 9-12